

EVALUASI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES MELALUI DOKUMEN
PINDAI PADA BPKAD SIDOARJOPricilia Oktavia Putri Sukowati¹, Rida Perwita Sari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

*Email: 23013010076@student.upnjatim.ac.id¹, ridaps.ak@upnjatim.ac.id²Korespondensi penulis: 23013010076@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Reporting on the accountability of the Village Budget (APBDes) is a crucial step in achieving transparency in village governance. The requirement to submit scanned documents, as mandated by the Sidoarjo Regency BPKAD, presents new challenges related to quality and compliance in digital administration that have not yet been extensively studied. This paper is a qualitative descriptive study using a case study approach. This study is supported by an analysis of secondary documents, including scanned archives from several villages, interviews with BPKAD verification staff, and a review of relevant regulations. The findings indicate that delays in document collection still occur frequently, particularly during the final quarter. This is largely due to the limited technical capacity of village officials and inadequate network infrastructure. In addition, recurring patterns were identified, such as missing expenditure detail tables, pages omitted during the scanning process, inconsistent sub-field formats across villages, and summation errors that went undetected during checks using Excel formulas due to the formulas' susceptibility to cell manipulation. This paper recommends strengthening operational standards for scanning, implementing data-driven automated cross-validation, and providing ongoing technical assistance to village officials to address accountability gaps in the digital reporting process.

Keywords: *village financial accountability; APBDes; scanned documents; Sidoarjo BPKAD; reporting quality*

Abstrak

Pelaporan akuntabilitas APBDes adalah langkah krusial dalam mewujudkan transparansi di pemerintahan desa. Kewajiban untuk mengirimkan dokumen pindaian yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan dalam administrasi digital yang belum banyak diteliti. Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Penulisan ini didukung oleh analisis dokumen sekunder, yang mencakup arsip pindaian dari beberapa desa, wawancara dengan staf verifikator BPKAD, serta kajian terhadap regulasi yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengumpulan dokumen masih sering terjadi, terutama pada periode triwulan terakhir. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis aparat desa dan infrastruktur jaringan. Selain itu, ditemukan pola berulang seperti tabel rincian belanja yang hilang, halaman yang terlewat dalam proses pemindaian, format sub-bidang yang tidak seragam di antara desa, serta kesalahan penjumlahan yang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan menggunakan rumus Excel karena sifatnya yang rentan terhadap manipulasi sel. Penulisan ini merekomendasikan

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pentingnya penguatan standar operasional untuk pemindaian, penerapan validasi silang otomatis berbasis data, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi aparat desa untuk menutupi celah akuntabilitas dalam proses pelaporan digital.

Kata Kunci: *akuntabilitas keuangan desa; APBDes; dokumen pindai; BPKAD Sidoarjo; kualitas pelaporan*

1. Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah secara signifikan mengubah posisi desa dari sekadar unit administratif menjadi entitas pemerintahan dengan kewenangan fiskal yang cukup luas. Saat ini, desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dalam jumlah besar, yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta pendapatan asli desa. Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban berada di bagian teratas dalam siklus tersebut, karena pada tahap ini pemerintah desa menyampaikan hasil pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan kepada Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah daerah, serta masyarakat secara luas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban realisasi APBDes di berbagai wilayah secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yang diwujudkan melalui penyampaian laporan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sahrullah dkk., 2020). Namun, mematuhi secara formal kewajiban menyampaikan laporan tidak secara otomatis menjamin bahwa isi dan kualitas dokumen yang diserahkan sudah memenuhi standar yang cukup agar dapat benar-benar diverifikasi dan diaudit.

Untuk menunjang kelancaran administrasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia, mewajibkan setiap desa untuk menyertakan dokumen yang telah dipindai atau hasil konversi dari berkas fisik pertanggungjawaban sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengumpulan data di tingkat kabupaten. Kebijakan ini selaras dengan upaya besar dalam mendorong digitalisasi pemerintahan, yang menjadikan arsip elektronik sebagai alat penting untuk meningkatkan akses informasi, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi pengawasan oleh lembaga audit maupun masyarakat (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021; Janah dkk., 2024). Digitalisasi laporan keuangan pemerintah pada dasarnya dianggap sebagai langkah yang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses audit (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Namun, peralihan dari arsip berbentuk kertas ke arsip digital tidaklah tanpa adanya konsekuensi teknis. Proses pengelolaan dokumen yang dilakukan secara mandiri oleh aparatur desa dengan kemampuan teknis yang berbeda-beda berpotensi menyebabkan munculnya masalah baru, yang justru dapat mengurangi kejelasan dalam mencapai tujuan akuntabilitas yang diharapkan. Dokumen yang tertinggal saat dicantumkan, halaman yang terpotong, gambar yang berkualitas rendah sehingga angka tidak terbaca, atau urutan berkas yang tidak teratur,

semuanya dapat menyebabkan dokumen pertanggungjawaban kehilangan kemampuan auditnya, meskipun secara administratif telah diakui oleh sistem pengarsipan BPKAD. Studi tentang perubahan arsip manual menjadi arsip digital di lingkungan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa tantangan terkait ukuran pekerjaan, keterbatasan sarana prasarana, serta perbedaan kemampuan sumber daya manusia masih menjadi hambatan nyata dalam proses digitalisasi arsip pemerintahan (Janah dkk., 2024). Keterbatasan dalam keterampilan teknis dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi lokal ini sesuai dengan dinamika yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, di mana efektivitas penggunaan sistem digital masih membutuhkan pendampingan dan arahan yang konsisten agar dapat dimanfaatkan secara optimal (Sanjaya & Sari, 2021).

Masalah tidak hanya terbatas pada aspek kualitas tampilan dokumen. Sebagian besar desa di Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo, masih menggunakan gabungan antara sistem Siskeudes dan aplikasi Microsoft Excel untuk menyusun rincian anggaran serta realisasi belanja sebelum dokumen tersebut dicetak dan dipindai, seperti yang diungkapkan oleh Fristanti dan Choiriyah pada tahun 2025. Ketergantungan pada Excel sebagai alat bantu perhitungan menciptakan risiko tertentu, karena keandalan rumus dalam lembar kerja sepenuhnya bergantung pada konsistensi data yang diinput secara manual oleh operator desa. Jika sebuah sel yang menggunakan rumus penjumlahan secara tidak sengaja menerima nilai tetap, atau jika rentang sel yang dijumlahkan tidak diperbarui ketika baris baru disisipkan, maka kesalahan aritmetika tetap akan muncul rapi pada lembar cetak tanpa ada pengingat atau peringatan apa pun. Temuan dalam lingkup pemerintah pusat menunjukkan adanya risiko yang sama, yaitu proses pengetikan manual ke dalam Excel sangat bergantung pada ketelitian operator dan rentan menyebabkan kesalahan ketik, kesalahan interpretasi, atau kelalaian, terutama ketika tidak ada mekanisme validasi atau pemeriksaan silang secara otomatis (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas APBDes biasanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap prosedur, peran masyarakat dalam partisipasi, atau dampak sistem informasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan secara keseluruhan (Saputra dkk., 2021; Kawatu dkk., 2024; Ponto dkk., 2024). Beberapa penelitian juga membahas peran Siskeudes dalam meningkatkan keakuratan dan kecepatan pelaporan di Kabupaten Sidoarjo (Fristanti & Choiriyah, 2025). Namun, penelitian tersebut biasanya hanya menyoroti tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem atau efektivitas aplikasi secara umum, tanpa menggali lebih dalam mengenai kualitas dokumen-dokumen yang dihasilkan ketika berkas fisik diubah menjadi bentuk pemindaian untuk tujuan verifikasi di tingkat kabupaten. Dengan kata lain, penulisan yang secara khusus menganalisis dokumen pindai sebagai satuan analisis, memperhatikan pola kesalahan teknis dalam proses pemindaian, ketidaklengkapan pada tabel keuangan, serta keterbatasan mekanisme deteksi kesalahan aritmatika berbasis Excel pada tingkat operasional verifikasi BPKAD, masih belum banyak ditemukan dalam literatur bidang akuntansi sektor publik dan administrasi desa di Indonesia.

Kesenjangan dalam penelitian tersebut menjadi dasar penting bagi pembahasan penulisan ini. Sebagian besar penulisan tentang akuntabilitas APBDes menganggap "pelaporan" sebagai variabel yang memiliki dua kemungkinan: laporan telah disampaikan atau belum disampaikan, serta laporan disampaikan tepat waktu atau terlambat. Pendekatan tersebut masih kurang sensitif dalam mengidentifikasi masalah kualitas substansial pada dokumen yang dikatakan "sudah disampaikan", padahal sebenarnya dokumen tersebut tidak lengkap, tidak

dapat dibaca, atau mengandung kesalahan perhitungan yang tidak terdeteksi oleh siapa pun sepanjang proses verifikasi. Padahal, penggunaan teknologi seharusnya dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses penyelesaian laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Saputri dkk., 2023). Oleh karena itu, ketidakmampuan teknologi pemindaian dan lembar kerja elektronik dalam menjalankan fungsi tersebut perlu diperhatikan secara serius, bukan hanya dianggap sebagai masalah administratif semata.

Secara lebih spesifik, penulisan ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kepatuhan desa-desa di Kabupaten Sidoarjo dalam mengumpulkan dokumen pindai pertanggungjawaban APBDes secara tepat waktu; (2) mengevaluasi kelengkapan dokumen finansial, terutama keberadaan tabel rincian realisasi belanja dan pendapatan yang menjadi inti dari laporan pertanggungjawaban; (3) mengidentifikasi pola kesalahan dalam pemindaian, termasuk halaman yang tidak lengkap serta ketidaksesuaian format penyajian sub-bidang kegiatan antar desa; (4) menelaah kelemahan mekanisme deteksi otomatis kesalahan aritmatika pada lembar kerja Microsoft Excel yang menjadi dasar penyusunan laporan; dan (5) menyusun perbandingan antara praktik pengelolaan dokumen pertanggungjawaban yang ideal dengan yang masih bermasalah, sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap sistem tata kelola arsip digital keuangan desa.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik baik dalam bidang akademik maupun dalam penerapan praktis. Secara akademis, penulisan ini memperluas pembahasan mengenai akuntabilitas di sektor publik dengan menempatkan kualitas dokumen digital sebagai aspek akuntabilitas yang mandiri, terlepas dari sekadar keberadaan laporan. Secara praktis, hasil penulisan ini dapat menjadi referensi bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo maupun pemerintah daerah lain dalam menyusun prosedur operasional standar untuk pemindaian dokumen serta sistem validasi data keuangan yang lebih terpercaya, sehingga proses peralihan ke arsip digital benar-benar mendukung, bukan malah mengurangi, fungsi akuntabilitas yang menjadi tujuan utama.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntabilitas Keuangan Desa dan Teori *Stewardship*

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik berarti bahwa pihak yang diberi amanah wajib menjelaskan dan menanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka oleh pihak yang memberikan amanah. Dalam mengelola anggaran desa (APBDes), pemerintah desa berperan sebagai pihak yang dipercayakan oleh masyarakat dan pemerintah negara untuk mengelola dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga diwajibkan untuk membuka secara transparan cara penggunaan sumber daya tersebut (Hala dkk., 2022). Selain itu, dinamika pengelolaan keuangan di sektor publik memerlukan adanya perbedaan yang jelas antara akuntansi bisnis, di mana fokusnya sepenuhnya tertuju pada pencapaian tujuan kemaslahatan organisasi publik serta prinsip akuntabilitas non-profit (Halim dkk., 2020). Kerangka teori yang tepat untuk menjelaskan hubungan ini adalah teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa aparatur desa pada dasarnya memiliki semangat untuk bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks pemerintahan, teori ini menekankan pengelolaan sumber daya secara bijak dan transparan (Wahyuningrum dkk., 2024). Proses pengumpulan dokumen pertanggungjawaban pindai merupakan bentuk nyata dari peran steward tersebut, meskipun dalam praktiknya kualitas yang dihasilkan seringkali terkendala oleh keterbatasan kapasitas

teknis dan sarana pendukung aparatur desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Siklus Pertanggungjawaban APBDes

Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, kepatuhan formal terhadap prosedur pelaporan ini harus dibedakan dari kualitas dokumen substansial yang dihasilkan. Di lapangan, penerapan prinsip pertanggungjawaban masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan, kelemahan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal (Vien dkk., 2025; Afriansyah dkk., 2022).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai Instrumen Pendukung Pelaporan

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan untuk mendukung pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara terstruktur mulai dari anggaran hingga pelaporan (Murtiani dkk., 2023, dalam Fristanti & Choiriyah, 2025). Meskipun implementasi Siskeudes di Kabupaten Sidoarjo telah meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi (Fristanti & Choiriyah, 2025), sistem ini tidak otomatis menjamin keandalan dokumen akhir publik. Hal ini karena *output* Siskeudes masih memerlukan tahapan manual pasca-cetak, seperti penandatanganan fisik dan pemindaian, yang berada di luar kontrol sistem otomatis dan sepenuhnya bergantung pada ketelitian operator desa.

Digitalisasi Arsip dan Kualitas Dokumen Elektronik di Sektor Publik

Kerangka regulasi nasional terkait digitalisasi arsip diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, yang mengatur definisi arsip elektronik sebagai arsip yang dibuat atau diterima dalam bentuk digital, termasuk hasil pengubahan dari dokumen fisik (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021). Pengelolaan arsip elektronik mencakup seluruh proses dimulai dari pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga preservasi dan pemanfaatan arsip secara efisien, efektif, serta sistematis. Berbagai kasus studi di berbagai lembaga pemerintah daerah menunjukkan bahwa dalam proses pengarsipan digital terdapat tantangan besar yang berkaitan dengan ukuran pekerjaan, keterbatasan sarana teknologi, serta perbedaan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola arsip (Janah dkk., 2024). Tantangan serupa juga ditemukan pada tingkat operasional pemerintah pusat, di mana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima berupa hardcopy memaksa unit penerima untuk membaca ulang dan memasukkan data secara manual, yang berisiko menyebabkan kesalahan, sehingga kualitas data tidak konsisten antar periode pelaporan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Isu ini sangat berkaitan dengan konteks penulisan ini, karena dokumen yang telah di *scan* pada dasarnya merupakan bentuk visual statis dari dokumen fisik. Jika dokumen tersebut tidak dibuat dengan kualitas yang memadai, maka fungsi pentingnya sebagai bukti yang dapat diperiksa dan diverifikasi akan hilang.

Kesalahan Aritmatika dan Keterbatasan Validasi pada Lembar Kerja Elektronik

Microsoft Excel dan aplikasi spreadsheet lainnya telah lama menjadi alat utama dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai institusi, baik sektor publik maupun swasta, karena sifatnya yang bisa diubah-ubah, mudah digunakan, serta tidak memerlukan pengadaan sistem

khusus (Mekari Jurnal, 2025). Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga menjadi penyebab utama kerawanan. Kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan laporan keuangan berbasis lembar kerja meliputi kesalahan akibat kurangnya pemahaman dasar akuntansi, kesalahan dalam mengartikan angka karena data yang tidak tepat, serta kesalahan dalam menulis nominal yang dapat merugikan keandalan laporan tersebut (Mekari Jurnal, 2025).

Pada tingkat pemerintah pusat, penulisan terhadap proses pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan yang menggunakan aplikasi Excel menunjukkan bahwa aplikasi tersebut belum terhubung sepenuhnya dengan sistem akuntansi utama. Hal ini menyebabkan proses pengetikan data sangat mudah mengalami kesalahan karena bergantung pada tingkat ketelitian operator. Tanpa adanya mekanisme validasi yang memadai atau proses pengecekan silang secara otomatis, kemungkinan besar kesalahan tersebut akan tetap berada dalam laporan akhir tanpa terdeteksi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Fenomena ini menunjukkan hal yang bisa disebut sebagai "kerawanan pasif" dalam rumus Excel, yaitu situasi di mana formula penjumlahan atau pengurangan masih menampilkan hasil yang tampak benar secara tampilan, tetapi sebenarnya salah dalam substansi, karena rumus tersebut tidak melakukan pemeriksaan logis terhadap rentang sel, satuan, maupun konsistensi antar baris. Kerawanan jenis ini secara struktural berbeda dengan kesalahan yang dapat dideteksi oleh sistem berbasis database terstruktur (seperti Siskeudes), karena lembar kerja Excel pada dasarnya tidak memiliki lapisan validasi otomatis bawaan yang mampu membandingkan total rincian dengan total rekapitulasi secara mandiri.

Sebagai contoh, penggunaan aplikasi audit otomatis seperti Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) dalam proses audit laporan keuangan telah terbukti mampu meminimalkan risiko kesalahan serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang sulit terdeteksi secara manual. Hal ini karena aplikasi tersebut dibuat secara khusus untuk menganalisis data secara menyeluruh dan terstruktur (Daewoo, 2021, dalam Rifandi dkk., 2023). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam mendeteksi kesalahan aritmatika pada dokumen pertanggungjawaban APBDes bukan hanya menjadi masalah dari kemampuan individu operator desa, tetapi juga berkaitan dengan struktur sistem yang kurang memadai, terutama dalam hal ketiadaan alat validasi otomatis yang terintegrasi sepanjang rantai pelaporan, mulai dari tingkat desa hingga proses verifikasi oleh BPKAD.

3. Metodologi Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penulisan

Penulisan ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penulisan ini lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang kualitas, pola, dan karakteristik dokumen pertanggungjawaban APBDes, daripada pengujian hubungan antar variabel secara statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, memetakan, dan mengelompokkan hasil penelitian secara terstruktur (Abdussamad, 2021), sedangkan metode studi kasus diterapkan dengan mengambil BPKAD Kabupaten Sidoarjo sebagai unit analisis institusional, serta arsip dokumen hasil pemindaian pertanggungjawaban APBDes dari beberapa desa yang menjadi sampel sebagai unit analisis dokumen.

Lokasi dan Waktu Penulisan

Penulisan ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan mengumpulkan berbagai dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penulisan ini berfokus pada dokumen arsip yang telah terdigitalisasi terkait pelaporan realisasi APBDes untuk periode tahun anggaran terbaru, yang telah dikirimkan oleh desa kepada BPKAD.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam Penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara berbentuk semi terstruktur dengan staf verifikator serta pengelola arsip di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, yang secara langsung bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pemeriksaan dokumen berupa pertanggungjawaban APBDes. Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dialami oleh verifikator dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima, termasuk prosedur yang dilakukan ketika menemukan dokumen yang tidak lengkap atau memiliki kualitas yang rendah.

Data sekunder diperoleh dengan cara meninjau dokumen (review dokumen) terhadap berkas hasil pelaporan realisasi anggaran desa (APBDes) dari desa-desa sampel. Desa-desa tersebut dipilih menggunakan metode purposive sampling agar dapat mewakili berbagai variasi karakteristik desa, termasuk tingkat besaran anggaran, lokasi geografis (perkotaan dan pedesaan), serta sejarah ketepatan waktu dalam pelaporan pada periode sebelumnya. Selain itu, penulisan juga mempelajari berbagai dokumen regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, serta peraturan bupati dan surat edaran teknis yang mengatur prosedur dan batas waktu dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban APBDes di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yang saling melengkapi, sesuai dengan lima fokus utama pembahasan penulisan.

1. Analisis kepatuhan dalam waktu dilakukan dengan membandingkan tanggal penerimaan dokumen yang telah diinput ke dalam sistem arsip BPKAD dengan batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan teknis, kemudian dokumen tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tepat waktu, terlambat ringan (kurang dari tujuh hari), dan terlambat signifikan (lebih dari tujuh hari).
2. Evaluasi kecukupan dokumen finansial dilakukan dengan membuat daftar periksa untuk komponen yang wajib terdapat dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, meliputi ringkasan APBDes, rincian realisasi pendapatan, rincian realisasi belanja per bidang dan sub-bidang, serta lampiran pendukung, lalu memverifikasi keberadaan setiap komponen tersebut dalam dokumen yang telah di-scan dan diterima.
3. Pengecekan kualitas pindaian dilakukan dengan memeriksa setiap halaman dokumen secara visual, serta mencatat ketidaksesuaian seperti halaman yang hilang, halaman yang terpotong atau tidak jelas, urutan berkas yang tidak teratur, dan ketidakseragaman format penulisan sub-bidang kegiatan antar desa.

4. Analisis kelemahan dalam deteksi otomatis kesalahan aritmetika dilakukan dengan cara menghitung ulang semua angka yang terdapat pada tabel rincian belanja menggunakan kalkulasi mandiri di Microsoft Excel, lalu membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan jumlah total yang tercantum dalam dokumen asli, sehingga dapat ditemukan perbedaan (variance) yang menunjukkan adanya kesalahan dalam rumus atau data input pada berkas sumber.
5. Perbandingan antara pengelolaan yang ideal dan yang mengalami masalah dilakukan dengan mengelompokkan desa-desa yang menjadi sampel ke dalam dua kategori berdasarkan skor gabungan dari empat aspek yang telah dievaluasi sebelumnya, lalu menganalisis secara kontekstual faktor-faktor yang membedakan kedua kelompok tersebut.

Seluruh tahap analisis tersebut dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu menggabungkan hasil pemeriksaan dokumen dengan hasil wawancara dari verifikator guna memperkuat keandalan temuan dan mengurangi kemungkinan bias dalam interpretasi tunggal (Hasan dkk., 2022). Triangulasi sumber data tersebut sangat penting karena penulisan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam membaca detail dokumen keuangan, sehingga konfirmasi dari pihak yang secara rutin melakukan proses verifikasi menjadi penting untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap temuan tidak menyimpang dari praktik yang berlaku di lapangan.

Instrumen dan Kriteria Penilaian

Untuk memastikan keseragaman dalam menilai berbagai dokumen, penulisan ini mengembangkan alat evaluasi berupa rubrik penilaian yang sederhana, yang berfungsi mengubah temuan kualitatif menjadi kategori yang terstruktur. Tabel 1 berikut ini menampilkan ringkasan mengenai dimensi dan kriteria evaluasi yang digunakan dalam penulisan ini.

Dimensi Evaluasi	Indikator	Kategori Penilaian
Kepatuhan Waktu	Selisih hari antara tenggat dan tanggal unggah/terima dokumen	Tepat waktu / Terlambat ringan / Terlambat signifikan
Kelengkapan Dokumen	Keberadaan komponen wajib (ringkasan, rincian pendapatan, rincian belanja, lampiran)	Lengkap / Sebagian lengkap / Tidak lengkap
Mutu Pindaian	Keterbacaan, kelengkapan halaman, konsistensi format sub-bidang	Baik / Cukup / Buruk
Akurasi Aritmatika	Selisih hasil hitung ulang terhadap total tercantum pada dokumen	Sesuai / Selisih minor / Selisih signifikan

Tabel 1. Dimensi dan Kriteria Evaluasi Dokumen Pindai Pertanggungjawaban APBDes

Kriteria "terlambat signifikan" dalam dimensi kepatuhan waktu ditentukan sebagai batas lebih dari tujuh hari kalender dari tenggat waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan praktik umum dalam kategorisasi keterlambatan administratif yang diterapkan oleh berbagai

pemerintah daerah. Kriteria "selisih signifikan" dalam dimensi akurasi aritmatika ditentukan bila perbedaan hasil perhitungan ulang melebihi batas toleransi pembulatan yang umum diterapkan, yaitu di atas Rp1.000,00 untuk transaksi dengan nilai miliaran rupiah. Dengan demikian, selisih yang muncul dapat dipastikan bukan hanya akibat dari pembulatan biasa, melainkan kesalahan pada rumus atau data yang dimasukkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kepatuhan Waktu Pengumpulan Dokumen Pindai

Pola keterlambatan yang terpusat pada akhir tahun ini sesuai dengan temuan umum dalam konteks pemerintahan daerah, di mana keselarasan waktu dalam penyusunan laporan antara pihak yang menyusun dan pihak yang menerima seringkali menjadi hambatan struktural yang terjadi berulang, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan jangka waktu penyusunan laporan antar tingkat pemerintahan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Dalam konteks APBDes, masalah ini semakin memperburuk karena keterbatasan jumlah tenaga manusia di tingkat desa yang harus mengurus berbagai tugas administratif, seperti pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, hingga proses perubahan media dokumen, tanpa adanya pembagian tugas yang jelas antar petugas.

Hasil wawancara dengan verifikator BPKAD juga membenarkan bahwa keterlambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kelalaian, tetapi juga karena adanya kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah desa yang berada cukup jauh dari pusat kota, serta ketidakcukupan perangkat pemindai (scanner) di kantor desa. Kondisi ini sesuai dengan temuan penulisan ini sebelumnya mengenai digitalisasi manajemen di tingkat desa, yang menunjukkan bahwa masalah infrastruktur jaringan dan keterbatasan perangkat keras masih menjadi hambatan nyata dalam menerapkan kebijakan berbasis digital di daerah yang memiliki perbedaan infrastruktur antar wilayah (Bappenas Working Papers, 2023).

Implikasi dari pola keterlambatan yang terpusat pada triwulan akhir ini sangat berdampak negatif terhadap fungsi pengawasan yang diemban oleh BPKAD. Akumulasi dokumen yang masuk secara bersamaan menjelang akhir tahun menyebabkan beban kerja dalam proses verifikasi meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat, sehingga waktu yang tersedia untuk memeriksa setiap dokumen menjadi lebih terbatas dibandingkan periode lainnya. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mengurangi kualitas proses verifikasi, karena verifikator diminta untuk meninjau jumlah dokumen yang jauh lebih besar dalam jangka waktu yang hampir sama, sehingga kemungkinan terlewatnya kesalahan penting dalam dokumen semakin besar.

Evaluasi Kelengkapan Dokumen Finansial Substansial (*Missing Tables*)

Fenomena kehilangan tabel (*missing tables*) secara konseptual berbeda dari sekadar ketidaklengkapan administrasi biasa, komponen yang hilang merupakan inti pertanggungjawaban finansial yang merusak kemampuan audit laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Vien dkk., 2025 yang menekankan bahwa akuntabilitas esensial tidak boleh terjebak pada pemenuhan formalitas administratif semata, melainkan harus menjamin validitas substansi informasi yang disajikan. Penulisan lebih lanjut mengenai pola kehilangan tabel menunjukkan bahwa fenomena ini lebih sering terjadi di desa-desa yang memiliki jumlah sub-bidang kegiatan yang cukup banyak dan rumit, di mana laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk berhalaman banyak, mencapai puluhan hingga ratusan halaman. Dalam kondisi tersebut, risiko kesalahan saat melakukan pemeriksaan satu per satu halaman dokumen

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah halaman yang harus diproses secara manual. Operator desa yang melakukan pemindaian secara bertahap, khususnya jika menggunakan pemindai dengan kapasitas pengumpanan kertas otomatis yang terbatas, berisiko melewatkan satu atau beberapa lembar dokumen tanpa menyadari hal tersebut, terlebih jika tidak ada mekanisme pemeriksaan ulang sebelum dokumen diunggah ke sistem BPKAD.

Temuan ini mendukung pernyataan bahwa ketaatan dalam proses administratif, seperti sudah mengunggah berkas, tidak bisa dianggap sama dengan ketaatan dalam substansi, yaitu berkas yang diunggah benar-benar lengkap dan bisa diperiksa. Beberapa penelitian sebelumnya tentang akuntabilitas APBDes biasanya hanya memperhatikan keberadaan laporan saja, tanpa memeriksa secara mendalam kelengkapan dokumen-dokumen internal yang terkait (Saputra dkk., 2021; Sahrullah dkk., 2020). Penulisan ini menunjukkan bahwa metode pengukuran seperti ini berpotensi memberikan gambaran akuntabilitas yang terlalu optimistis, karena di balik status “laporan telah disampaikan”, mungkin tersembunyi masalah ketidaklengkapan yang substansial. Hal ini tidak terdeteksi tanpa pemeriksaan yang mendetail pada tingkat halaman dan tabel.

Identifikasi Kesalahan Mutu Pindaian: *Missing Pages* dan Inkonsistensi Format Sub-Bidang

Selain masalah tabel yang hilang sepenuhnya, penulisan ini juga menemukan kategori kesalahan kualitas pindaian yang lebih spesifik, yaitu halaman yang tidak lengkap (*missing pages*) yang berada di tengah urutan dokumen yang seharusnya berkelanjutan. Berbeda dengan *missing table* yang menghilangkan satu komponen laporan secara lengkap, *missing pages* merujuk pada gangguan kontinuitas halaman di tengah tabel atau bagian laporan, misalnya rincian belanja pada satu sub-bidang yang terputus di tengah jalan karena satu atau dua halaman berikutnya tidak tertangkap dalam pemindaian. Pola kesalahan ini lebih sulit terdeteksi secara langsung karena dokumen secara keseluruhan terlihat “lengkap” dari segi jumlah berkas yang diunggah, meskipun isi di dalamnya terpotong.

Kesalahan kedua yang ditemukan adalah ketidakseragaman dalam format penyajian sub-bidang kegiatan di antara desa-desa. Meskipun seluruh desa secara umum menggunakan aplikasi Siskeudes yang seharusnya menghasilkan format output yang standar, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara desa mengatur dan mencetak detail sub-sasaran sebelum dilakukan pemindaian. Beberapa desa mencantumkan rincian sub-bidang secara terpisah untuk setiap kegiatan, sedangkan desa lainnya menggabungkannya dalam satu ringkasan singkat tanpa rincian per kegiatan. Variasi bentuk dokumen ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan versi aplikasi, tetapi juga karena perbedaan kebijakan internal setiap desa dalam menentukan tingkat detail dokumen yang dicetak dan dipindai, sehingga mempersulit proses verifikasi antar desa oleh BPKAD karena tidak adanya format yang sama untuk dibandingkan.

Kelemahan Deteksi Otomatis: Analisis Kesalahan Aritmatika Menggunakan Microsoft Excel

Aspek yang paling penting dalam penulisan ini adalah temuan mengenai kekurangan dalam mekanisme deteksi kesalahan perhitungan yang terdapat pada dokumen keuangan yang menyertai laporan pertanggungjawaban APBDes. Proses penghitungan ulang yang dilakukan terhadap tabel rincian belanja pada beberapa dokumen sampel, dengan menggunakan metode rekonstruksi mandiri di Microsoft Excel, menunjukkan adanya perbedaan antara hasil penghitungan ulang dengan angka total yang tertera pada dokumen asli. Perbedaan tersebut beragam, mulai dari selisih angka kecil yang masih bisa dikategorikan sebagai pembulatan

administratif, hingga perbedaan besar yang menunjukkan adanya kesalahan struktural dalam rumus atau proses penginputan data sumber.

Penulisan lebih lanjut mengenai penyebab perbedaan tersebut, dengan mengkonfirmasi pola kesalahan umum yang terjadi pada lembar kerja elektronik, menunjukkan beberapa kemungkinan mekanisme kegagalan. Pertama, rentang sel dalam rumus penjumlahan (SUM) tidak diperbarui secara otomatis ketika pengguna menyisipkan baris baru di tengah tabel, sehingga baris yang baru ditambahkan tidak terhitung dalam total, meskipun secara visual tabel terlihat utuh dan berurutan. Kedua, terdapat kemungkinan sel hasil rumus terkena nilai tetap secara tidak sengaja akibat proses salin-tempel data dari sumber lain, sehingga sel tersebut tidak melakukan perhitungan ulang ketika data di atasnya berubah, namun tetap menampilkan angka yang tampak logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan visual.

Ketiga, terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses konversi dari aplikasi Siskeudes ke lembar kerja Excel terpisah yang digunakan oleh desa untuk tujuan tambahan, seperti rekapitulasi internal atau penyesuaian format pelaporan ke kabupaten. Dalam proses ekspor dan impor data antar aplikasi tersebut, terdapat potensi terjadinya kehilangan baris data atau duplikasi data yang tidak terdeteksi oleh pengguna. Pola kerawanan yang sama juga sesuai dengan temuan dalam konteks pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa lembar kerja berbasis Excel yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem akuntansi utama sangat rentan terhadap kesalahan akibat proses input dan transfer data secara manual, terutama ketika tidak ada mekanisme validasi atau pengecekan silang secara otomatis (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Komparasi Pengelolaan Ideal versus Pengelolaan Bermasalah

Berdasarkan skor gabungan dari empat dimensi evaluasi, karakteristik tata kelola dokumen desa sampel dikelompokkan ke dalam dua pola ekstrem, yaitu pola pengelolaan ideal dan pola bermasalah seperti yang dirinci pada Tabel 2. Kategori ini menunjukkan bahwa kendala administratif, seperti keterlambatan serta kualitas pemindaian yang buruk, tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling berhubungan secara struktural dengan kemampuan teknis dan stabilitas pengelola keuangan di tingkat desa. Desa yang mengalami masalah dalam pengelolaannya cenderung menunjukkan kelemahan yang terkumpul di lebih dari satu aspek sekaligus. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen sering kali berkorelasi dengan penurunan kualitas pindaian, hal ini dapat dijelaskan secara logis. Ketika dokumen disusun dan diunggah dalam kondisi yang terburu-buru, baik menjelang maupun setelah tenggat waktu, maka tahap pemeriksaan kualitas sebelum pengunggahan biasanya dihindari demi mempercepat proses administratif. Pola ini menunjukkan bahwa keempat dimensi evaluasi bukanlah masalah yang terpisah, melainkan terkait satu sama lain dalam satu rangkaian hubungan sebab-akibat yang dimulai dari tekanan waktu dan berakhir dengan menurunnya kualitas substansial dokumen secara keseluruhan.

Aspek	Pola Pengelolaan Ideal	Pola Pengelolaan Bermasalah
Waktu Pengumpulan	Disampaikan tepat waktu atau dengan keterlambatan minimal, tersebar merata sepanjang periode pelaporan	Menumpuk pada periode mendekati atau melewati tenggat akhir, khususnya triwulan akhir tahun anggaran

Kelengkapan Dokumen	Seluruh tabel rincian pendapatan dan belanja per sub-bidang seragam	Satu atau lebih tabel rincian (<i>missing table</i>) tidak disertakan, terutama pada sub-bidang dengan rincian kegiatan yang banyak
Mutu Pindaian	Resolusi konsisten, halaman lengkap dan berurutan, format sub-bidang seragam	Ditemukan <i>missing pages</i> , hasil pindai buram/miring, format sub-bidang tidak konsisten antar bagian
Akurasi Aritmatika	Hasil hitung ulang sesuai atau selisih dalam batas toleransi pembulatan	Selisih signifikan akibat rumus tidak diperbarui, sel tertimpa nilai tetap, atau kesalahan transfer data
Praktik Pendukung	Operator stabil, mengikuti pelatihan Siskeudes, ada pemeriksaan internal sebelum mengunggah	Pergantian operator tinggi, minim pelatihan teknis, tidak ada mekanisme pemeriksaan mandiri

Tabel 2. Komparasi Karakteristik Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban APBDes: Pola Ideal versus Pola Bermasalah

Komparasi ini menegaskan temuan penting bagi para pengambil kebijakan, yaitu bahwa intervensi peningkatan tidak bisa dilakukan secara terpisah pada satu aspek saja. Misalnya, hanya fokus pada ketepatan waktu tanpa memperhatikan kualitas dokumen, atau hanya memperketat pemeriksaan kelengkapan tanpa menangani akar masalah keterlambatan. Mengingat keempat dimensi tersebut saling berkaitan, strategi peningkatan yang efektif harus menargetkan akar masalah bersama, yaitu kemampuan teknis aparatur desa serta ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan proses pemeriksaan mutu sebelum dokumen akhir diserahkan kepada BPKAD.

5. Kesimpulan

KESIMPULAN

Penulisan ini mengevaluasi praktik pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes melalui dokumen pindai pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo dari lima dimensi utama. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepatuhan waktu pengumpulan dokumen pindai pertanggungjawaban APBDes menunjukkan pola yang tidak merata, dengan kecenderungan keterlambatan yang terkonsentrasi pada triwulan akhir tahun anggaran akibat akumulasi beban administratif, keterbatasan sumber daya manusia desa, serta kendala infrastruktur jaringan dan perangkat pemindai.
2. Kelengkapan dokumen finansial substansial masih menjadi titik lemah signifikan, ditandai dengan fenomena *missing table* pada tabel rincian belanja per sub-bidang yang merupakan komponen inti pertanggungjawaban, sehingga kepatuhan administratif dalam menyampaikan laporan tidak otomatis mencerminkan kepatuhan substantif terhadap kelengkapan informasi yang dapat diverifikasi.
3. Kesalahan mutu pindaian, mencakup *missing pages* di tengah rangkaian dokumen dan inkonsistensi format penyajian sub-bidang antar desa, bersumber dari ketiadaan Prosedur Operasional Standar pemindaian yang baku dan diterapkan seragam,

sehingga kualitas hasil alih media sangat bergantung pada pemahaman dan ketelitian masing-masing operator desa.

4. Mekanisme deteksi otomatis terhadap kesalahan aritmatika pada dokumen finansial berbasis Microsoft Excel terbukti lemah secara struktural, karena begitu dokumen dicetak dan dipindai, struktur rumus yang menjadi basis perhitungan ikut hilang, sehingga kesalahan seperti rentang sel yang tidak diperbarui atau sel yang tertimpa nilai tetap berpotensi lolos dari pemeriksaan visual sederhana, terutama pada kondisi beban kerja verifikasi yang tinggi.
5. Komparasi antara pola pengelolaan ideal dan bermasalah menunjukkan bahwa keempat dimensi evaluasi saling berkelindan dalam satu rantai sebab-akibat yang bermula dari tekanan waktu dan keterbatasan kapasitas teknis, sehingga intervensi perbaikan perlu dirancang secara terintegrasi, bukan terfragmentasi pada satu aspek saja.

Secara keseluruhan, penulisan ini menunjukkan bahwa transisi menuju arsip digital melalui kewajiban dokumen pindai, meskipun bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, pada praktiknya masih menyisakan celah signifikan yang berpotensi mengikis fungsi auditabilitas dokumen pertanggungjawaban apabila tidak disertai dengan standar mutu, mekanisme validasi, dan dukungan kapasitas yang memadai bagi aparatur desa.

SARAN

Berdasarkan hasil penulisan dan kesimpulan yang diperoleh, penulisan ini menyusun beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo

- a. Menyusun dan menerapkan Prosedur Operasional Standar untuk pemindaian dokumen secara sistematis, yang mencakup ketentuan mengenai resolusi minimum, format file, urutan penataan halaman, serta proses pemeriksaan mandiri sebelum pengunggahan, dengan tujuan diterapkan secara merata di seluruh desa.
- b. Mengembangkan atau menerapkan mekanisme validasi silang otomatis yang didasarkan pada basis data, misalnya dengan meminta penyajian data keuangan dalam bentuk yang terstruktur (seperti ekspor langsung dari Siskeudes) sebagai tambahan dokumen yang telah di-scan, sehingga pemeriksaan terhadap keseluruhan detail terhadap total rekapitulasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hanya bergantung pada pemeriksaan visual secara manual.
- c. Menjadwalkan kembali distribusi tugas verifikasi, misalnya dengan mendorong penyampaian dokumen secara bertahap sepanjang tahun anggaran (pelaporan sementara) alih-alih menumpuk pada akhir tahun, sebagai upaya untuk mengurangi beban waktu yang dapat mempengaruhi kualitas dokumen.
- d. Memberikan dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan kepada operator keuangan desa, khususnya dalam hal penerapan standar penyusunan lembar kerja Excel yang dapat mengurangi risiko kesalahan rumus, serta teknik penginderaan dokumen yang menghasilkan kualitas output yang konsisten.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Menerapkan mekanisme pemeriksaan internal bertingkat sebelum dokumen pertanggungjawaban disetel dan dikirim, misalnya dengan melibatkan sekretaris desa atau kepala desa untuk melakukan pengecekan ulang mengenai kelengkapan halaman dan kebenaran angka pada dokumen cetak.
- b. Memastikan kestabilan penempatan operator keuangan desa dan mendorong operator untuk terus mengikuti pelatihan teknis terkait Siskeudes serta pengelolaan lembar kerja elektronik, karena penulisan ini menunjukkan hubungan antara kestabilan operator dan kualitas dokumen yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press. https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gs_atb#v=onepage&q&f=false
- [2] Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 8(2), 68. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/1065/552>
- [3] Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/192784/peraturan-anri-no-6-tahun-2021>
- [4] Bappenas Working Papers. (2023). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460-480. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/411/179/>
- [5] Daewoo, A. (2021). Efektivitas Audit Tool and Linked Archived System (ATLAS) dalam menganalisis kecurangan pada laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 8(1), 576-592. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2555>
- [6] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Permasalahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) pada Kanwil DJPb. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html>
- [7] Benny Eko Supriyanto. (2024). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Realisasi Belanja Negara. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3743-transformasi-digital-dalam-pengelolaan-realisisi-belanja-negara.html>
- [8] Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-64. https://www.academia.edu/6885275/Stewardship_Theory_or_Agency_Theory_CEO_Governance_and_Shareholder_Returns
- [9] Fristanti, W. D., & Choiriyah, I. U. (2025). Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam model pengembangan Government-to-Government (G2G) di Desa Dukusari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 14(1), 20-30. <https://www.researchgate.net/publication/390709949>
- [10] Hala, Y., Amiruddin, Pelu, M. F. A., & Karim, K. (2022). Akuntabilitas pengelolaan

- keuangan desa berbasis value of money. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4), 1058-1065. <https://doi.org/10.29210/020221715>
- [11] Halim, A. dkk. (Eds.). (2020). *Bunga rampai akuntansi publik: Isu kontemporer akuntansi publik*. Unitomo Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WoX4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=info:wymkEar3gi8J:scholar.google.com&ots=MqWdOMkOUB&sig=WwRyM20DNtPSLUhKC1uyKDL Yvdg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- [12] Hasan, M., Harahap, T. K., & Robi, F. (2022). Pengantar metodologi penelitian. Tahta Media Group. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>
- [13] Idham, Nadriana, L., & Sudewi. (2022). Memahami perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 53-67. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1501>
- [14] Janah, E. U., Hidayah, P. F., Adysti, R. N., & Arjuna, R. H. (2024). Peran digitalisasi arsip untuk meningkatkan efektivitas manajemen dokumen arsip di Dinas Arsip Kota Semarang. <https://www.researchgate.net/publication/387551213>
- [15] Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 299-308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- [16] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id>
- [17] Mekari Jurnal. (2025). 10 kesalahan dalam membuat laporan keuangan. <https://www.jurnal.id/id/blog/kesalahan-dalam-membuat-laporan-keuangan/>
- [18] Mekari Jurnal. (2025). Contoh laporan keuangan sederhana dengan Ms. Excel. <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-laporan-keuangan-excel-sederhana/>
- [19] Ponto, E. S. A., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 1-12. <https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/184>
- [20] Rifandi, M. F., Pramudyastuti, O. L., & Haniifah, M. N. (2023). Penggunaan aplikasi Atlas dalam audit laporan keuangan. Akuntansi'45, 5(2), 360-370. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/3359/3047/11317>
- [21] Sahrullah, Istiqamah, Q., & Wahyuni, A. R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Uniqbu Journal of Social Sciences, 1(1), 96-104. <https://media.neliti.com/media/publications/544961-none-d31df226.pdf>
- [22] Sanjaya, T. A. F., & Sari, R. P. (2021). Analisis ketahanan UMKM di Sidoarjo dalam menghadapi pandemi Covid-19 menggunakan OODA Loop. *Prosiding SENAPAN (Seminar Nasional Akuntansi)*, 1(1), 233-245. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ESi3bkEAAAAJ&citation_for_view=ESi3bkEAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
- [23] Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/16389>
- [24] Saputri, R. R., Nurdin, Y., Palete, S., & Mika, F. (2022). Akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di era Covid-19 pada website pemerintah daerah se-Indonesia. Jurnal

- Transformative, 8(1), 102-127. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14. <https://peraturan.bpk.go.id>
- [26] Vien, C. N., Budhiartie, A., & Nuriyatman, E. (2025). Akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Judge: Jurnal Hukum, 6(4), 1284-1292. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1713>
- [27] Wahyuningrum, T., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2024). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan teori stewardship dalam tata kelola pemerintahan. <https://journal.uii.ac.id/JABIS/article/download/36866/17508/126554>